



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 297 TAHUN 1992

**T E N T A N G**

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI LEMBAGA MU  
SYAWARAH DESA ( LMD ) TERBAIK TINGKAT -  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TA  
HUN 1992 / 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi Lembaga Musyawarah Desa ( LMD ) khususnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat pe desaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk , maka perlu me ngadakan penilaian terhadap Lembaga Musyawarah Desa ( LMD ) - di Desa - Desa dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan juk untuk mendapatkan Lembaga Musyawarah Desa ( LMD ) terbaik;
- b. bahwa untuk melaksanakan konsideran menimbang huruf a terse but diatas perlu membentuk Panitia Penilai Lembaga Musyawarah Desa ( LMD ) Terbaik Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan juk Tahun 1992 / 1993 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pe merintahan di Daerah ;
- 2. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981 tentang - susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Pe rangkat Desa ;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1981 tentang Pem bentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1983 tentang Ta ta Tertib Lembaga Musyawarah Desa ( LMD ) ;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 1990 tentang - Pemakaian Logo dan Tanda Pengenal Keanggotaan Lembaga Musyawa rah Desa ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 tahun 1981 tentang Lembaga Musyawarah Desa ;

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/430/SK/014/1992 tahun 1992 tentang Panitia Penilai Lembaga Musyawarah Desa ( LMD ) terbaik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 tahun 1989 tentang Pemantapan Fungsi dan Peningkatan Peranan Lembaga Musyawarah Desa ( LMD ) ;
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 21 - Oktober 1992 Nomor 411.6/2763/426.21/1992 perihal Kriteria-Penilaian / Pemantauan LMD terbaik ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI LEMBAGA MUSYAWARAH DESA ( LMD ) TERBAIK TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992 / 1993

Pasal 1

Membentuk Panitia Penilai Lembaga Musyawarah Desa (LMD) terbaik Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1992 / 1993 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini

Pasal 2

Panitia dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas ;

- a. Menyusun Kriteria Penilaian dan Penentuan Lembaga Musyawarah Desa ( LMD ) terbaik Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk ;
- b. Melakukan Penilaian / Penentuan Lembaga Musyawarah Desa ( LMD ) terbaik di Tingkat Wilayah Kerja Pembantu Bupati dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud kepada Bupati - Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;


Pasal 3

. Biaya Pelaksanaan tugas dimaksud pada pasal 2 Keputusan ini , dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992 / 1993- ( Pasal 2P.0.7.1.05.007 ) .

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ber- akhir sampai selesai tugasnya dengan ketentuan apabila di kemu- dian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
PADA TANGGAL : 25 - 11 - 1992



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III -  
Kediri ;
3. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk;
4. Sdr. Ketua Bappeda Kab.Dati II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa -  
Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setwil-  
da Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Ting-  
kat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Ka-  
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
9. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Ting  
kat II Nganjuk ;
10. Sdr. Pembantu Bupati Se-Kab.Dati II Nganjuk;
11. Sdr. Camat Se-Kab.Dati II Nganjuk ;
-

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 297 TAHUN 1992

TANGGAL 25 Nopember 1992

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAI-  
LEMBAGA MUSYAWARAH DESA (LMD) TING-  
KAT II NGANJUK TAHUN 1992 / 1993 .

NOMOR	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1.	P E M B I N A	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
2.	K E T U A I	SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II NGANJUK
3.	K E T U A II	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETWILDA TINGKAT II NGANJUK
4.	SEKRETARIS I I	KEPALA SUB.BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA PADA BAGI- AN PEMERINTAHAN DESA SETWILDA TINGKAT II NGANJUK .
5.	SEKRETARIS II	KEPALA SUB.BAGIAN PENGEMBANGAN DESA DAN LEMBAGAAN - ADAT PADA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETWILDA TINGKAT II NGANJUK
6.	BENDAHARAWAN	BENDAHARAWAN BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETWILDA TING- KAT II NGANJUK
7.	A N G G O T A	a. KEPUA BAPPEDA KABUPATEN DATI II NGANJUK b. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II NGAN - JUK c. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETWILDA TINGKAT II NGANJUK d. KEPALA KANTOR PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN DATI II NGANJUK e. KEPALA BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II NGANJUK f. KEPALA SUB.BAGIAN PERANGKAT DAN ADMINISTRASI PA DA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETWILDA TINGKAT II NGANJUK g. KEPALA SUB.BAGIAN PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA - PADA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETWILDA TINGKAT - II NGANJUK



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM